



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK: xxxxxxxx TTL: Kudus, 04/03/1980, agama: islam, pekerjaan: wiraswasta, kewarganegaraan: Indonesia, pendidikan: SLTP, status perkawinan: kawin, bertempat tinggal di: Kel/ Desa xxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, dalam hal ini menguasai kepada kuasa hukumnya **advokat** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 729/BH/2023/PA.Kds PA.Kds, tanggal 04 Oktober 2023, selanjutnya mohon disebut sebagai : **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

Termohon, TTL: Kudus, 14/01/1994, agama: islam, pekerjaan: tidak bekerja, kewarganegaraan: Indonesia, pendidikan: SLTP, status perkawinan: kawin, bertempat tinggal di: Kel/ Desa xxxxxxxxxKabupaten Kudus., selanjutnya mohon disebut sebagai : **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds, tanggal 04 Oktober 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah sebagai suami istri pada tanggal 26 April 2015 M atau bertepatan dengan tanggal 06 Rojab 1436 H dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kudus sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No: xxxxxxxx
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxxx Rt.06/Rw.01, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kudus sampai dengan tahun 2019, kemudian pindah ke rumah kontrakan di di Dukuh xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus sampai dengan tahun 2021, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Xxxxxx Rt.05/Rw.01, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kudus sampai dengan bulan September 2023, dan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri (ba'da dukhul).
3. Bahwa selama Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Anak** (perempuan), lahir di Kudus, 20/08/2016Bahwa anak tersebut sampai saat ini tinggal / berada dalam asuhan Termohon.-
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan baik – baik saja, akan tetapi sejak bulan Maret 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal dan juga disebabkan oleh sikap Termohon, antara lain :
 - 5.1. Termohon tidak setia kepada Pemohon karena Termohon telah menjalin hubungan khusus dengan laki – laki lain yang bernama Darxxxxx sedangkan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Termohon sering menggunakan dan menghabiskan uang tabungan bersama untuk kepentingan pribadi Termohon tanpa seijin dari Pemohon;
- 5.3. Termohon selalu marah dan mendiamkan Pemohon selama sehari - hari ketika Pemohon menasehati Termohon untuk menggunakan uang sesuai dengan keperluan rumah tangga;
- 5.4. Termohon pernah bilang kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi, dan Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian di Pengadilan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan September tahun 2023, dengan alasan tersebut diatas sehingga Termohon pergi dari rumah kontrakan dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxxx Rt.06/Rw.01, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kudus, Sedangkan Pemohon sampai sekarang masih tinggal di rumah kontrakan di Desa Xxxxxx Rt.05/Rw.01 Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kudus;
7. Bahwa dengan demikian antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya terhitung saat permohonan cerai talak ini ditandatangani.;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dengan demikian apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, dan damai jelas tidak mungkin tercapai.;
9. Bahwa atas fakta – fakta hukum tersebut diatas dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan serta fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa serta mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon** menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Atau memberikan putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 729/BH/2023/PA.Kds PA.Kds, tanggal 04 Oktober 2023;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr.Santoso., S.H., M.Hum.) tanggal 25 Oktober 2023, ternyata mediasi berhasil Sebagian ;

1. Sepakat bahwasannya anak yang Bernama anak di berikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;
2. Pemohon memberikan nafkah anak sejumlah Rp.350.000;-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan akan bertambah setiap tahunnya sejumlah Rp.10 % di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Bahwa meskipun mediasi berhasil Sebagian, setiap kali persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON kecuali yang diakui oleh TERMOHON.
2. Bahwa TERMOHON menyatakan kebenarannya dalil PEMOHON pada poin 1 hingga poin 4.
3. Bahwa TERMOHON menyatakan keberatan dengan dalil PEMOHON pada poin 5.1. Atas tuduhan perselingkuhan TERMOHON dengan laki-laki yang bernama DARXXXXX, itu FITNAH.
4. Bahwa TERMOHON menyatakan keberatan dengan dalil PEMOHON pada poin 5.2. Karena justru PEMOHON lah yang jarang memberikan biaya hidup TERMOHON, sehingga apa yang TERMOHON punya di jual untuk biaya hidup.
5. Bahwa TERMOHON menyatakan keberatan atas dalil PEMOHON pada poin 5.3. Karena PEMOHON lah yang bersifat egois dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas memiliki sifat dan tingkah laku yang pelit dan tidak mau mencukupi nafkah keluarga.
6. Bahwa TERMOHON menyatakan keberatan dengan dalil PEMOHON pada poin 5.4, yang menyatakan bahwa TERMOHON sudah tidak mencintai PEMOHON, pada faktanya justru PEMOHON bersikap tidak menghormati dan tidak menghargai TERMOHON sebagai istri. PEMOHON selalu mengejek dan menghina TERMOHON dengan kata-kata kasar, selalu membawa-bawa nama orang tua TERMOHON, dan PEMOHON sering bercanda dengan kasar mengucapkan kata-kata yang menyinggung TERMOHON dan PEMOHON lah yang selalu meminta TERMOHON untuk mengurus perceraian.
7. Bahwa TERMOHON menyatakan kebenarannya atas dalil pemohon pada poin 6 Bahwa TERMOHON meninggalkan rumah kontrakan yang beralamat di Desa Xxxxxx RT 05/RW 01, Kecamatan Xxxxxx Kudus Kabupaten Kudus, dikarenakan terjadi perselisihan pendapat. Yang diakhiri dengan pengusiran TERMOHON.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka mohon Pengadilan Agama Kabupaten Kudus berkenan memutuskan,

PRIMER :

1. Menolak seluruh permohonan PEMOHON

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak segala alasan yang diajukan PEMOHON sebagai alasan untuk BERCERAI
3. Menyatakan putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu, walaupun ada upaya lain
4. Menuntut **NAFKAH MUT'AH** sebesar **Rp. 20.000.0000** (dua puluh juta rupiah) kepada **PEMOHON**
5. Menuntut **NAFKAH I'DDAH PERCERAIAN** sebesar **Rp. 100.000** (seratus ribu rupiah) **per-Hari** selama **3 Bulan** kepada **PEMOHON**
6. Menuntut **NAFKAH ANAK** sebesar **Rp. 350.000** (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) **per-BULAN**
7. Melunasi **HUTANG-PIUTANG** kepada **KELUARGA TERMOHON** sebesar **Rp 5.000.000,(lima juta rupiah)**

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik/Jawaban Rekonpensi secara tertulis dalam persidangan yang dilaksanakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap pada dalil – dalil permohonan Pemohon, dan menolak seluruh jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya.;
2. Bahwa jawaban Termohon No. 2 telah mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon posita No. 1 s/d No. 4, oleh karenanya tidak perlu Pemohon tanggapi Kembali;
3. Bahwa Jawaban Termohon No. 3 dan 4, Pemohon tanggapi sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Termohon sering menemui laki – laki yang bernama Darxxxxx tanpa sepengetahuan Pemohon, dan hal itu juga sempat diketahui langsung oleh teman Pemohon, jadi apabila Termohon mengatakan itu fitnah, itu hanya alasan Termohon saja untuk menutupi perbuatannya;
 - 3.2. Bahwa Pemohon sampai saat permohonan ini diajukan masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon, akan tetapi Termohon telah memakai uang tabungan bersama sejumlah Rp. 25.000.000 , - (

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima juta rupiah) tanpa ijin Pemohon dan telah menghabiskan uang tersebut, dan Pemohon tidak tau uang tersebut digunakan Termohon untuk apa, dan ketika di tanya Pemohon , Termohon selalu diam;

4. Bahwa jawaban Termohon No.5 dan No. 6 tidak benar, yang benar adalah seperti permohonan Pemohon posita No. 5.3 dan No. 5.4 , dan pada saatnya nanti akan Pemohon buktikan di pengadilan;
5. Bahwa jawaban Termohon No. 7 telah mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya tidak perlu Pemohon tanggapai Kembali;
6. Bahwa Termohon dalam jawabannya tidak menanggapi posita No. 7,8, dan 9 permohonan Pemohon, hal ini berarti Termohon telah mengakui dan membenarkan Posita No.7,8 dan 9 permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Pemohon dalam bab konvensi, dalam bab rekonvensi mohon disebut Tergugat Rekonvensi, dan Termohon dalam bab konvensi, dalam bab rekonvensi mohon disebut Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa hal – hal yang ada dalam bab konvensi, mutatis mutandis berlaku pula dalam bab rekonvensi ini;
3. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah mut'ah dan iddah, Penggugat Rekonvensi tanggapai sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai sopir truck pasir dengan penghasilan rata- rata setiap minggunya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), oleh karenanya Penggugat Rekonvensi hanya mampu memberikan :
Nafkah mut'ah sebesar : Rp.1000.000,- (satu juta rupiah).;
Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan **pasal 160 KHI** yang berbunyi: **Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;**
 - 3.2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang **Nusyuz** kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya tidak ada kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan **pasal 152**

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHI yang berbunyi : *Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya **kecuai ia nusyuz**;*

Bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi yang dikategorikan nusyus adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang tidak taat dan tidak patuh kepada Tergugat Rekonvensi/ suami, karena disaat Tergugat Rekonvensi sedang bekerja, Penggugat Rekonvensi sering pergi keluar rumah tanpa ijin dari suami/ Tergugat Rekonvensi;
- b. Penggugat Rekonvensi sering menemui laki – laki lain yang bernama Darxxxxx, tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensi telah menjalin hubungan khusus dengan orang tersebut padahal Penggugat Rekonvensi sampai saat ini masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Tergugat Rekonvensi;
- c. Penggugat Rekonvensi sering nongkrong bersama teman – temannya di warung yang menyediakan minuman keras, serta Penggugat Rekonvensi juga ikut menuangkan/ menyuguhkan minuman keras tersebut kepada para temannya dan hal ini pernah diketahui secara langsung oleh teman dari Tergugat Rekonvensi;
- d. Penggugat Rekonvensi telah memakai dan menghabiskan uang tabungan bersama serta menggadaikan sepeda motor milik bersama tanpa seijin Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi tidak tau uang tersebut di gunakan untuk apa, karena saat di tanya, Penggugat Rekonvensi hanya diam;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan serta fakta - fakta hukum tersebut diatas, maka Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon** menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
Nafkah mut'ah sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Subsida:

Atau memberikan putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik/Replik Rekonvensi secara lesan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula

Bahwa terhadap Duplik/Replik Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara lesan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Rerepliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 25 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 26 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kudus. Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan jual beli mobil, tempat tinggal di Xxxxxx RT. 05 RW. 01, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kudus; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 ;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang Tua Termohon, kemudian kontrak rumah di Desa xxxxxx terakhir pada awal tahun 2021 kontrak di Desa Xxxxxx;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun harmonis, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkar tersebut, pada tahun 2018 saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ataupun bertengkar melalui telpon, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, kemudian pulang lagi ke rumah bersama ;
- Bahwa Yang saksi tahu karena Pemohon bercerita kepada saksi jika Termohon sering menghabiskan uang Pemohon, Termohon juga pernah menggadaikan motor Pemohon kepada saudara Tomo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Karena saksi pernah diajak oleh Pemohon mendatangi rumah saudara xxxx tersebut, bahwa benar Termohon telah menggadaikan motor tersebut ;

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2019 saat kontrak di Peganjaran Termohon mengambil uang di xxxxxxk uang Pemohon dan digantinya dengan kertas oleh Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumau sudah 3 (tiga) bulan, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir pasir dengan penghasilan sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya ;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun Permohon tidak bersedia rukun dengan Termohon ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon;
- Bahwa Pada tahun 2021 saksi pernah melihat pada siang hari Termohon bersama dengan 4 (empat) laki-laki bernama xxxx, xxx, xxxxxx, xxxxxx di bartender pada saat Pemohon sedang bekerja, dan Termohon bilang kepada saksi supaya jangan bilang kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Termohon sering datang ke tempat saudara Darxxxxx yang memiliki tempat parkir, bahkan Termohon kadang membantu saudara Darxxxxx di parkiran tersebut dan satu bulan yang lalu saksi juga melihat Termohon datang ke rumah saudara Darxxxxx sekitar pukul 10.00 wib sampai pukul 11.00 wib malam hari ;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Xxxxxx RT. 05 RW. 01 Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kudus;di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 ;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang Tua Termohon, kemudian kontrak rumah di Desa xxxxxxxx selana 4 (empat) tahun terakhir kontrak lagi di Desa Xxxxxx ;

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun harmonis, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling tegur sapa keduanya saling mendiamkan ;
- Bahwa Pada tahun 2022 saksi sering main ke rumah Pemohon dan Termohon di Xxxxxx saksi melihat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling tegur sapa dan saling mendiamkan ;
- Bahwa Yang saksi tahu karena Termohon dekat dengan laki-laki lain bernama Xxxxx, saksi pernah melihat Termohon main ke rumah saudara Xxxxx orang Jati bertatus duda ;
- Bahwa Pada awal tahun 2023 saksi sering melihat Termohon berada di tempat kerja saudara Xxxxx di parkiran, karena saksi sering menitipkan motor saksi ke tempat parkir saudara Xxxxx tersebut, setiap saksi menitipkan motor saksi pasti bertemu dengan Termohon bahkan Termohon kadang membantu menerima uang parkir, jika keduanya tidak ada uang parkir di pasrahkan kepada kakaknya Xxxxx ;
- Bahwa Saksi melihat Termohon dengan saudara Xxxxx ngobrol biasa, tetapi saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan saudara Xxxxx pada saat saksi mau ambil motor saksi di tempat parkir tersebut sekitar pukul 14.30 wib ;
- Bahwa Pada tanggal 27 November 2023 Termohon berboncengan dengan Xxxxx ;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sejak 10 November 2023 sudah tidak tinggal serumah lagi, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang, Pemohon juga pulang ke rumah orang tua Pemohon di Xxxxxx ;
- Bahwa Keluarga Termohon pernah menemui saksi, keluarga Termohon bilang jika saksi menjadi saksi di Pengadilan dalam persidangan ini akan dilaporkan dari pabrik biar dikeluarkan dari pabrik ;
- Bahwa saksi pernah bertemu Termohon dengan laki-laki selain Pemohon di bartender, tetapi Termohon minta saksi jangan bilang kepada Pemohon ;

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir pasir sekali berangkat Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan berangkatnya sebulan 4 (empat) kali berangkat ;
- Bahwa Keterangan saksi tersebut seluruhnya benar dan tidak ada yang dibantah;

Saksi 3, **Saksi 3**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx RT. 06 RW. 01, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kudus; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 ;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang Tua Termohon, kemudian kontrak rumah di Desa Pegunungan terakhir pada awal tahun 2021 kontrak di Desa Xxxxxx;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun harmonis, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar pertengkarannya, tetapi saksi pernah ikut mendamaikan pemohon dan termohon tentang masalah hutang, Termohon berhutang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa seijin Pemohon dan Pemohon mengajak saksi untuk menyelesaikan tentang masalah hutang tersebut, Pemohon pernah minta uang kepada Termohon untuk memperbaiki truk pasirnya tapi Termohon tidak punya uang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Termohon dekat dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal serumah hingga sekarang sudah 2 (dua) bulan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir pasir ;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai sopir pasir Borongan sekali berangkat penghasilannya kadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kadang sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Setiap bulan Pemohon berangkat kerjanya 4 (empat) kali
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri dan keduanya saling mendiamkan tidak bertegur sapa ;
- Bahwa Saksi ataupun pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi screenshot chat WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak dapat di cocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi screenshot chat WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim Termohon tidak mengajukan alat bukti saksi, mencukupkan dengan alat bukti tulis tersebut;

Bahwa Pemohon telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis sebagai berikut ;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa berdasarkan bukti fotokopi duplikat akta nikah yang telah dinazegelen dengan pembanding akta nikah asli yang diajukan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 25 Juni 2015 M dan telah tercatat di KUA Kecamatan Xxxxxx Kudus, Kabupaten Kudus;

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **Anak**, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini diperkuat dari keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon yang bernama :

3.1. **Saksi 1** di bawah sumpah menerangkan bahwa :

- a. saksi tersebut sering melihat percekcoan antara Pemohon dan Termohon.;
- b. saksi tersebut menerangkan percekcoan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering menghabiskan uang tabungan Pemohon, dan Termohon juga pernah mengganti uang Pemohon yang berada dalam celengan dengan beberapa lembar kertas, dan Termohon juga menggadaikan sepeda motor tanpa seijin Pemohon;
- c. Termohon sering menemui lak – laki lain saat Pemohon sedang bekerja, dan saksi juga menerangkan bahwa saksi tersebut pernah melihat Termohon bersama teman – teman Termohon di warung minuman keras, dan Termohon ikut menuangkan / menyuguhkan minuman keras tersebut;

3.2. **Saksi 2** dibawah sumpah menerangkan bahwa :

- a. Saksi pernah melihat sendiri percekcoan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- b. Saksi menerangkan Termohon sering menghabiskan uang tabungan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- c. Saksi sering melihat lebih dari 10x Termohon main dirumah laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan saksi juga pernah melihat Termohon berboncengan naik sepeda motor dengan laki-laki lain;

3.3. **Saksi 3** dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- a. Termohon memiliki hutang ke beberapa orang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon menghabiskan uang tabungan Pemohon, karena saat Pemohon hendak memperbaiki truck uang pemohon sudah tidak ada karena telah habis dipakai oleh Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, hal ini diperkuat dari keterangan 3 orang saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama/ sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipersatukan kembali, hal ini diperkuat dari keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon yang bernama Arda Ryan Afifanani, Saksi 2, dan Saksi 3 bahwa ketiga saksi tersebut tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dalam bab Konvensi telah dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Pengadilan Agama Kudus mengabulkan Permohonan Pemohon dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa berdasarkan keterangan dari 3 orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai sopir truck pasir, dengan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan dalam satu bulan Tergugat Rekonvensi bisa berangkat 3 kali, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
Hal ini sesuai dengan **pasal 160 KHI** yang berbunyi: *Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepututan dan kemampuan suami.*;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi istri yang Nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, hal ini di perkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi yang bernama **saksi 1, Saksi 2** yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi sering pergi keluar rumah tanpa ijin Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sering berada

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah laki – laki lain, dan bersama laki – laki lain yang bernama Darxxxxx saat Tergugat Rekonvensi sedang pergi bekerja;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz Terhadap suami/ Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya tidak ada kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal ini sesuai dengan **pasal 152 KHI** yang berbunyi : *Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;*

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti fotocopy percakapan WA tanpa bukti pembeding asli., dan tidak menghadirkan saksi, dan dalam bukti tersebut juga tidak jelas nomor siapa karena tidak adanya nama dalam fotocopy bukti percakapan tersebut oleh karenanya sudah sepatutnya apabila bukti tersebut dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi (putusan Makamah Agung No: 3609 K/Pdt/1985) surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan / tidak pernah ada aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat menurut hukum acara perdata (vide: Pasal 1888 KUHPerdata.);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Makamah Agung No: 112K/Pdt/1996, fotokopi tanpa disertai surat /dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di dalam pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan serta fakta - fakta hukum tersebut diatas, maka Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon** menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi : Nafkah mut'ah sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Subsidiar:

Atau memberikan putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa Termohon pada tahapan sidang berikutnya kesimpulan, Termohon tidak datang di persidangan :

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 729/BH/2023/PA Kds. tanggal 04 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, dalam persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun sesuai laporan Mediator (Dr.Santoso, S.H., M.Hum.) tanggal 25 Oktober 2023, ternyata mediasi berhasil Sebagian ;

1. Sepakat bahwasannya anak yang Bernama anak di berikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;
2. Pemohon memberikan nafkah anak sejumlah Rp.350.000;-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan akan bertambah setiap tahunnya sejumlah Rp.10 % di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah Termohon sering menggunakan dan menghabiskan uang tabungan bersama untuk kepentingan pribadi Termohon tanpa seijin dari Pemohon, Termohon selalu marah dan mendiamkan Pemohon selama sehari - hari ketika Pemohon menasehati Termohon untuk menggunakan uang sesuai dengan keperluan rumah tangga, Termohon pernah bilang kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi, dan Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian di Pengadilan; akibatnya sejak bulan September tahun 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon membantah dalil-dalil dalam permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon, Termohon membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan sebagian penyebab yang disebutkan oleh Pemohon namun Termohon memberikan keterangan/alasan tambahan, bahwa penyebabnya Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon, Termohon Egois dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon juga mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah rumah sejak empat bulan yang lalu di akhir jawabannya Termohon menyatakan sebenarnya keberatan dengan permohonan Pemohon dan menganggap Pemohon saat ini sedang emosi serta berharap Pemohon untuk kembali bersama dengan Termohon, namun apabila Pemohon tetap dengan permohonannya Termohon mengajukan gugatan balik atas nafkah iddah, Mutáh dan hutang piutang antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti P.1 dan P.2, telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut (P.1, dan P.2) telah memenuhi syarat formal dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Pemohon adalah warga kabupaten Kudus yang saat ini bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, namun karena perkara ini adalah cerai talak yang semestinya diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kudus juga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang tersebut maka Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 dan Pasal 147 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam hal ini Hakim mempertimbangkannya dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, dalam hal ini keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan selanjutnya dipandang memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah di berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan alat bukti baik alat bukti tertulis maupun bukti saksi akan tetapi Termohon hanya mengajukan alat bukti tertulis baik T.1 dan T.2 serta mencukupkan pembuktiannya tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi screenshot chat WhatsApp, kedua alat bukti tersebut tidak ditunjukan aslinya di persidangan sehingga alat bukti T.1 dan T.2 tidak dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 3609 K/Pdt/1985 bahwa "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti", maka fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara perdata (vide Pasal 1888 KUHPerdata), oleh karena itu alat bukti T.17 dan T.2 dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis dan terjadi perselisihan disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama xxxxxxxx, Termohon menghabiskan tabungan Bersama, Termohon suka marah dan mendiamkan Pemohon sehari-hari, serta termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi, sedangkan menurut Termohon, Pemohon jarang memberikan biaya hidup Pemohon egois dan Pemohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (Empat) bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan termohon lagi ;

Menimbang, Bahwa Termohon telah hadir di muka sidang dan terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon tidak membantah mengenai terjadinya perselisihan namun Termohon membantah penyebabnya, Termohon juga membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan di akhir jawabannya Termohon menyatakan sebenarnya keberatan dicerai oleh Pemohon namun apabila Pemohon bersikeras maka Termohon meminta nafkah iddah dan mut'ah serta hutang piutang di kembalikan untuk Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 1 (dua) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama xxxxxxx, Termohon menghabiskan tabungan Bersama, Termohon suka marah dan mendiamkan Pemohon sehari-hari, serta termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi, sedangkan menurut Termohon, Pemohon jarang memberikan biaya hidup Pemohon egois dan Pemohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Termohon menyatakan sebenarnya keberatan dengan permohonan cerai dari Pemohon namun apabila permohonan Pemohon diterima Termohon menuntut nafkah iddah, mut'ah dan hutang piutang di kembalikan untuk Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga dan/atau orang dekat kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan norma hukum Islam sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";*

2. Kitab Ath Thalaq min asy-Syariat al-Islamiyah wa al-Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru akan menjatuhkan

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi dasar dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, Bahwa di dalam proses Mediasi sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi berhasil Sebagian ;

1. Sepakat bahwasannya anak yang bernama **Anak** di berikan kepada Termohon /Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
2. Pemohon /Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak sejumlah Rp.350.000;- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan akan bertambah setiap tahunnya.10 % di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Mediasi yang telah dilaksanakan dan telah berhasil sebagian, maka Majelis hakim menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mematuhi kesepakatan Mediasi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 132 a HIR gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi pada dasarnya keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi namun apabila Tergugat Rekonvensi bersikeras maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik sebagai berikut:

1. Agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 9.000.000;- (Sembilan juta rupiah);
2. Agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 20.000.000;- (Dua puluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan hutang piutang sejumlah Rp.5.000.000;- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.9.000.000;- (Sembilan juta rupiah) dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah Nusyuz dengan melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang Bernama Darxxxxx;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000;- (satu juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Sopir Dum Truck pasir, mempunyai penghasilan atau gaji sebulan di rata-rata 1.600.000;- (Satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan pada tahap jawaban dalam Konvensi maka gugatan tersebut dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut karena berdasarkan Pasal 132 huruf (b) HIR gugatan Rekonvensi diajukan bersama-sama jawaban atau selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan bukti-bukti surat, yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan jawaban Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi sebanyak 3 (Tiga) orang (Pasal 306 R.Bg.), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUHPdata), diperiksa satu-persatu (Pasal 144 ayat (1) HIR), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000;-

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000;- (Dua puluh juta rupiah) serta hutang piutang sejumlah Rp.5.000.000;- (Lima juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan memberikan mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah sesuai nominal yang diminta Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah Nusyus karena telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang Bernama Darxxxxx, pada saat ini Tergugat Rekonvensi hanya sebagai seorang sopir dum truck pasir, dengan penghasilan setiap bulan yang di rata-rata Rp 1.600.000;- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), mengenai Mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah) dan terkait Hutang piutang sejumlah Rp.5.000.000;- Tergugat Rekonvensi keberatan, justeru sebaliknya Penggugat Rekonvensi menghabiskan tabungan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.25.000.00;- (dua puluh lima juta rupiah) dan menggadaikan sepeda motor Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat Rekonvensi selaku suami, dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas isteri, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hakim secara *ex-officio* (berdasarkan kekuasaannya) dapat menentukan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan nafkah iddah kepada isteri selama 3 (tiga) bulan kecuali isteri *nusyuz*, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak tergolong istri yang *nusyuz* maka Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tetap berhak menerima haknya atas nafkah iddah, juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 yang menyebutkan bahwa karena istri harus menjalani *iddah* sehingga diberikan nafkah *iddah* karena adanya kepentingan bekas suami untuk mengetahui kebersihan rahim dan menjamin kebutuhan bekas istri selama *iddah*;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah suami kepada istri adalah suatu kewajiban yang melekat tanpa mempertimbangkan *nusyuz* tidaknya si istri (*vide* Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam), sehingga berdasarkan hal tersebut maka Tergugat Rekonvensi juga berkewajiban untuk memberikan mut'ah pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan keterangan yang tersebut dalam kitab al-Iqna' juz II halaman 118 yang pendapat ini telah diambil alih oleh Hakim yaitu:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Kepada bekas isteri yang menjalani *iddah talak raj'i*, wajib diberikan tempat tinggal, nafkah dan kiswah";

serta firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَنعٌ بِأَلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah selama masa *iddah*, dan mut'ah adalah didasarkan atas lamanya pengabdian seorang istri, dan didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami (*vide* analog Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah menikah sejak 26 April 2015 dengan demikian pengabdian Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi selama lebih dari 8 (Delapan) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Sopir Dum Truck dan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), maka Hakim menilai layak dan wajar apabila berdasarkan patutan dan keadilan, juga kemaslahatan, Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dengan membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan untuk mut'ah, dengan pertimbangan bahwa mut'ah, selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan karena pada dasarnya Penggugat Rekonvensi keberatan dengan permohonan cerai Tergugat Rekonvensi, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya kurang lebih selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*, yang juga dijadikan pertimbangan Hakim, dengan demikian Tergugat Rekonvensi yang saat ini bekerja sebagai sebagai Supir Dum Truck yang mempunyai penghasilan rata-rata sejumlah Rp.1.600.000;- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 6.000.000;- (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya perceraian yang baik, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1, maka Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban atas pembayaran nafkah madhiyah (lampau), nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi atas hutang piutang sejumlah Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi untuk dikembalikan meskipun telah dipergunakan namun kewajiban Tergugat Rekonvensilah untuk menanggung biaya yang timbul selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumah tangga, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena Tergugat Rekonvensi tidak tahu persis, dan walaupun benar ada hutang piutang, telah dipergunakan dan

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikmati bersama-sama oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, juga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 163 HIR yang dapat disimpulkan bahwa orang yang mendalilkan adanya sesuatu hak atau kejadian untuk meneguhkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka sebagai pihak yang mendalilkan Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak ada satupun petunjuk alat bukti yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang mengarah terkait tentang hutang piutang antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun saat ini telah tidak ada yang mana hal tersebut sesuai dengan dalil Tergugat Rekonvensi bahwa piutang Bersama Penggugat Rekonvensi telah dipergunakan bersama-sama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga sekarang tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa tidak pula Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan adanya hal yang dapat menjadikan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk mengembalikan hutang piutang yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi semisal alat bukti surat yang dapat menguatkan bahwa ada akad atau perjanjian bahwa hutang piutang Penggugat Rekonvensi yang telah dipergunakan untuk keperluan rumah tangga maka merupakan hutang dari Tergugat Rekonvensi yang nantinya harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai hutang piutang maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas hutang piutang patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa semua kewajiban tersebut berupa mutâh , nafkah iddah dan nafkah anak 1 orang (Untuk bulan pertama) di bayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai pada saat Tergugat Rekonvensi menjatuhkan Talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan namun tidak seluruhnya maka Hakim mengabulkan gugatan

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000;- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 6.000.000;- (Enam juta Rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak**, Perempuan lahir Kudus, tanggal pada tanggal 20 Agustus 2016 berada di bawah hadhanah (Pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya; dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak**

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan minimal sejumlah Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ,di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, atau sudah menikah;

5. Semua kewajiban tersebut pada dictum angka 2.1, 2.2 dan angka 4 (untuk bulan pertama) di bayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai pada saat Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kudus
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami **Khaerozi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Ulfah** dan **Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Siti Khotijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra .Ulfah.

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Siti Khotijah, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP

- | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Pemohon | : Rp. | 10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama Termohon | : Rp. | 10.000,00 |
| d. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,00

4. Biaya sumpah : Rp. 100.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

=====